



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secatra elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 3509306103790003, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erna Sri Rejeki, S.H, dan Siti Khotijah, S.Hi**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pesona Surya Milenia Jalan Mataram Kav 29 Kabupaten Jember, email : erna.rejeki69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 46/adv/2025 Tanggal 06 Januari 2025, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, NIK : 3509300707760008, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 30 Oktober 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Silo , Kabupaten

Hal.1 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan Wali, KAKAK KANDUNG Penggugat, bernama Kakak Kandung mas kawin berupa uang, sebesar Rp. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) TUNAI dan disaksikan antara lain oleh : SAKSI I Alamat : Dusun Onjur, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dan SAKSI II, Alamat : Dusun Onjur, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan status Penggugat PERAWAN sedangkan Tergugat JEJAKA dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;

2. Bahwa akan tetapi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengambil tempat kediaman rumah orangtua Penggugat dan TIDAK DIKARUNIAI KETURUNAN.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak DUA Tahun yang lalu di Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah NAFKAH/EKONOMI, seringkali/hampir setiap hari tidak ada uang belanja (pekerjaan Tergugat serabutan) sehingga terjadi pertengkaran pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa pamit dari Tahun 2022 sampai sekarang

Hal.2 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih DUA TAHUN dari Tahun 2022 dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami isteri
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan tergugat;

Berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan diwilayah KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tanggal 30 Oktober 2020.
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Erna Sri Rejeki, S.H, dan Siti Khotijah, S.Hi, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pesona Surya Milenia Jalan Mataram Kav 29 Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) e-court tanggal 07 Januari 2025 dan tanggal 04 Februari 2025 yang

Hal.3 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dan di dalam gugatan cerai tersebut dikumulasikan dengan isbat nikah maka sebelum dilakukan pemeriksaan tentang perceraianya terlebih dahulu dilakukan pengumuman tentang adanya sidang isbat nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509306103790003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Oktober 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Permohonan Itsbat Nikah Cerai Nomor B-180/KUA.13.32.28/PW.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUASilo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Hal.4 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pada 30 Oktober 2020, di wilayah KUA Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan Wali, kakak kandung Penggugat bernama Sanari, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tunai dan disaksikan 2 saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka,
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah/ekonomi, seringkali hampir setiap hari tidak ada uang belanja karena pekerjaan Tergugat serabutan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pada 30 Oktober 2020, di wilayah KUA Kecamatan Silo, Kabupaten

Hal.5 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan Wali, kakak kandung Penggugat bernama Sanari, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tunai dan disaksikan 2 saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka,

- ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah/ekonomi, seringkali hampir setiap hari tidak ada uang belanja karena pekerjaan Tergugat serabutan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Erna Sri Rejeki, S.H, dan Siti Khotijah, S.Hi, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pesona Surya Milenia Jalan Mataram Kav 29 Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025;

Hal.6 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

Hal.7 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat hendak mengajukan perceraian dengan Tergugat akan meskipun pernikahannya terdahulu telah tercatat namun hingga sekarang belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa masalah perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan melakukan pengumuman akan dilakukan sidang isbat nikah untuk memeriksa keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat Asli Surat Permohonan Itsbat Nikah Cerai Nomor B-180/KUA.13.32.28/PW.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dalam buktimana tertera hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tidak ada pihak yang menyangkal dan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2020 yang menjadi wali nikah adalah Sanari (kakak kandung Penggugat) disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, lafad oleh Sanari (kakak kandung Penggugat) dan saat menikah status perawan dan jejak, antara Tergugat dengan Penggugat tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi (SAKSI I dan SAKSI II) semuanya hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan terlibat secara langsung

Hal.8 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhalangan hukum untuk kawin, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah nafkah/ekonomi, seringkali hampir setiap hari tidak ada uang belanja karena pekerjaan Tergugat serabutan;

Hal.9 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa asli Surat Permohonan Itsbat Nikah Cerai, bermeterai cukup, di-nazege/en, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan

Hal.10 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 Oktober 2020, di wilayah KUA Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan Wali, kakak kandung Penggugat bernama Sanari, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tunai dan disaksikan 2 saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak. ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah nafkah/ekonomi, seringkali hampir setiap hari tidak ada uang belanja karena pekerjaan Tergugat serabutan ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Hal.11 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.12 dari 14.Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1446 *Hijriyah*., oleh kami **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Hal. 13 dari 14. Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	169.000,00
Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	479.000,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Penitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14. Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)